KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 964/UN40/KP.09.00/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 433/UN40/KP.09.00/2023
TENTANG TIM PENILAI PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 0352/E5.5/AL.04/2023 tentang Pengumuman Penetapan *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Ditjen Diktiristek, terdapat beberapa Dosen Universitas Pendidikan Indonesia yang menjadi *reviewer* baru;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 750/II.7/HK.01.00/1/2023 tentang Penetapan Calon *Reviewer* Batch 2 Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2023, terdapat Dosen Universitas Pendidikan Indonesia yang menjadi reviewer baru;

c. bahwa penambahan jumlah *reviewer* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai mana dimaksud dalam huruf a. dan b., akan mendorong peningkatan kualitas penilaian Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., b., dan huruf c., perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 433/UN40/KP.09.00/2023 tentang Tim Penilai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Sertifikasi Elektronik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPl/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPl/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Keputusan Rektor Nomor 433/UN40/KP.09.00/2023 tentang Tim Penilai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 433/UN40/KP.09.00/2023 TENTANG TIM PENILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 433/UN40/KP.09.00/2023 tentang Tim Penilai Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal 23 Mei 2023

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi di Jakarta;
3. Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas;
4. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Direktur SPs, dan Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI;
5. Kepala Biro dan Direktorat di Lingkungan UPI;
6. Ketua SPI;
7. Kepala Kantor Hukum dan Kepala Arsip Universitas; dan
8. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Nomor 964/UN40/KP.09.00/2023
Tentang
Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 433/UN40/KP.09.00/2023
tentang Tim Penilai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia
Tahun 2023

TIM PENILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023

No	Nama	Unit
1	Prof. Dr. H. Achmad Hufad, M.Ed.	FIP
2	Prof. Dr. Ahman, M.Pd.	FIP
3	Prof. Dr. A. Oong Komar, M.Pd.	FIP
4	Prof. Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd.	FIP
5	Prof. N. Tatat Hartati, M.Ed., Ph.D.	FIP
6	Dr. Yuyus Suherman, M.Si.	FIP
7	Dr. Diding Nurdin, M.Pd	FIP
8	Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si.	FIP
9	Dr. Iip Saripah, S.Pd., M.Pd.	FIP
10	Prof. Dr. Ir. Dede Rohmat, M.T.	FPIPS
11	Prof. Dr. H. Darsiharjo, Ms.	FPIPS
12	Prof. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd.	FPIPS
13	Prof. Dr. Didin Saripudin, M.Si.	FPIPS
14	Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si.	FPIPS
15	Dr. Yadi Ruyadi, M.Si.	FPIPS
16	Dr. Siti Nurbayani K., S.Pd., M.Si	FPIPS
17	Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd.	FPBS
18	Prof. Dr. Maman Abdurahman, M.Ag	FPBS
19	Prof. Dr. Yayan Nurbayan, M.Ag.	FPBS
20	Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.	FPBS
21	Prof. Dr. Sri Setyarini, M.A.Ling.	FPBS
22	Drs. Dadang Sudana, M.A., Ph.D.	FPBS
23	Dr. Dingding Haerudin, M.Pd.	FPBS
24	Prof. Dr. Munir, M.IT.	FPMIPA
25	Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si.	FPMIPA
26	Prof. Dr. Parlindungan Sinaga, M.Si.	FPMIPA
27	Prof. Dr. Eng. Asep Bayu Dani Nandiyanto, S.T., M.Eng.	FPMIPA
28	Dr. Hendrawan, M.Si.	FPMIPA
29	Dr. Ahmad Mudzakir, M.Si.	FPMIPA
30	Dr. Achmad Samsudin, S.Pd., M.Pd.	FPMIPA
31	Al Jupri, S.Pd., M.Sc., Ph.D.	FPMIPA
32	Dr. Budi Laksono Putro, S.Si., M.T.	FPMIPA
33	Prof. Dr. H. Sumarto, MSIE.	FPTK
34	Prof. Dr. Hj. Budi Mulyanti, M.Si.	FPTK
35	Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.	FPTK
36	Prof. Dr. Ade Gafar Abdullah, M.Si	FPTK
37	Prof. Dr. H. Asep Yudi Permana, S.Pd., M.Ds.	FPTK
38	Dr. R. Aam Hamdani, M.T.	FPTK
39	Dr. Wahid Munawar, M.Pd.	FPTK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Sertifikasi Elektronik

No	Nama	Unit
40	Dr. Ellis Endang N ikmawati, M.Si.	FPTK
41	Dr. lr. Drs. H. lskandar Muda Purwaamijaya, M.T.	FPTK
42	Tutin Aryanti, S.T., M.T., Ph.D.	FPTK
43	Dr. T. Juang Akbardin, S.T., M.T.	FPTK
44	Dr. Hj. Isma Widiaty, M.Pd.	FPTK
45	Prof. Dr. R. Boyke Mulyana, M.Pd.	FPOK
46	Prof. Agus Rusdiana, S.Pd., M.Sc., Ph.D.	FPOK
47	Dr. Nuryadi, M.Pd.	FPOK
48	Dr. Yusuf Hidayat, M.Si.	FPOK
49	Dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, M.Pd, Ph.D, AIFO.	FPOK
50	Prof. Dr. Hj. Tjutju Yuniarsih, S.E, M.Pd.	FPEB
51	Prof. Dr. Disman, M.S.	FPEB
52	Prof. Dr. Ratih Hurriyati, M.P.	FPEB
53	Prof. Dr. Nugraha, S.E., M.Si., Akt. CA.	FPEB
54	Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA	FPEB
55	Prof. Dr. H. Amir Machmud, S.E, M.Si	FPEB
56	Dr. Kurjono, M.Pd.	FPEB
57	Dr. Heny Hendrayati, S.IP., M.M.	FPEB
58	Dr. Lili Adi Wibowo, S.Sos., S.Pd., M.M.	FPEB
59	Dr. Maya Sari, S.E., M.Si., Akt., CA.	FPEB
60	Dr. Elis Mediawati, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., CA.	FPEB
61	Dr. Aristanti Widyaningsih, S.Pd., M.Si., SPMA., CRMP.	FPEB
62	Dr. Ayu Khrisna Yuliawati, S.Sos., M.M.	FPEB
63	Dr. Rofi Rofaida, S.P., M.Si.	FPEB
64	Dr. Meta Arief, M.Si.	FPEB
65	Prof. Juju Masunah, M.Hum., Ph.D.	FPSD
66	Dr. Sukanta, S.Kar., M.Hum.	FPSD
67	Dr. Yunus Abidin, M.Pd.	Kampus UPI Cibiru
68	Prof. Dr. Tatang Muhtar, M.Si.	Kampus UPI Sumedang
69	Dr. lsrok'Atun, M.Pd.	Kampus UPI Sumedang
70	Dr. Julia, M.Pd.	Kampus UPI di Sumedang
71	Dr. Ghullam Hamdu, S.Pd., M.Pd.	Kampus UPI Tasikmalaya
72	Dr. Syarip Hidayat, S.Pd., M.Pd.	Kampus UPI Tasikmalaya

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Sertifikasi Elektronik

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 252 /UN40/KP.09.00/2024
TENTANG
TIM PENILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program pengembangan dosen dan kapasitas institusi merupakan upaya dalam mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinergikan potensi dosen maupun Institusi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

b. bahwa untuk menjamin kualitas dan ketepatan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, setiap proposal yang diajukan harus dilakukan penilaian oleh tim penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penilai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Tim Penilai dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Menugaskan kepada tim penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. menilai proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; dan
2. memonitor kegiatan agar pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran serta terjaga kualitas dan akuntabilitasnya dan memberikan saran-saran penyempurnaan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

KETIGA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada dana yang tersedia di RKAT LPPM UPI Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 FEB 2024

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 252 /UN40/KP.09.00/2024
TENTANG
TIM PENILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2024

DAFTAR TIM PENILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2024

No	Nama	Unit
1.	Prof. Dr. H. Achmad Hufad , M.Ed.	FIP
2.	Prof. Dr. Ahman, M.Pd.	FIP
3.	Prof. Dr. A. Oong Komar, M.Pd.	FIP
4.	Prof. Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd.	FIP
5.	Dr. Yuyus Suherman, M.Si.	FIP
6.	Dr. Diding Nurdin, M.Pd	FIP
7.	Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si.	FIP
8.	Dr. Iip Saripah, S.Pd., M.Pd.	FIP
9.	Prof. Dr. Ir. Dede Rohmat, M.T.	FPIPS
10.	Prof. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd.	FPIPS
11.	Prof. Dr. Didin Saripudin, M.Si.	FPIPS
12.	Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si.	FPIPS
13.	Prof. Dr. Yadi Ruyadi, M.Si.	FPIPS
14.	Prof. Dr. Siti Nurbayani K., S.Pd., M.Si	FPIPS
15.	Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd.	FPBS
16.	Prof. Dr. Maman Abdurahman, M.Ag.	FPBS
17.	Prof. Dr. Yayan Nurbayan, M.Ag.	FPBS
18.	Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.	FPBS
19.	Prof. Dr. Sri Setyarini, M.A.Ling.	FPBS
20.	Drs. Dadang Sudana, M.A., Ph.D.	FPBS
21.	Prof. Dr. Dingding Haerudin, M.Pd.	FPBS
22.	Prof. Dr. Munir, M.IT.	FPMIPA
23.	Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si.	FPMIPA
24.	Prof. Dr. Parlindungan Sinaga, M.Si.	FPMIPA
25.	Prof. Dr. Eng. Asep Bayu Dani Nandiyanto, S.T., M.Eng.	FPMIPA
26.	Dr. Hendrawan, M.Si.	FPMIPA
27.	Prof. Dr. Ahmad Mudzakir, M.Si.	FPMIPA
28.	Prof. Dr. Achmad Samsudin, S.Pd., M.Pd.	FPMIPA
29.	Prof. Al Jupri, S.Pd., M.Sc., Ph.D.	FPMIPA
30.	Dr. Budi Laksono Putro, S.Si., M.T.	FPMIPA
31.	Prof. Dr. H. Sumarto, MSIE.	FPTK
32.	Prof. Dr. Hj. Budi Mulyanti, M.Si.	FPTK
33.	Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.	FPTK
34.	Prof. Dr. Ade Gafar Abdullah, M.Si.	FPTK
35.	Prof. Dr. R. Aam Hamdani, M.T.	FPTK
36.	Dr. Wahid Munawar, M.Pd.	FPTK
37.	Prof. Dr. Ellis Endang N ikmawati, M.Si.	FPTK
38.	Tutin Aryanti, S.T., M.T., Ph.D.	FPTK
39.	Prof. Dr. H. Asep Yudi Permana, S.Pd., M.Ds.	FPTK
40.	Dr. T. Juang Akbardin, S.T., M.T.	FPTK
41.	Prof. Dr. Hj. Isma Widiaty, M.Pd.	FPTK
42.	Prof. Dr. R. Boyke Mulyana, M.Pd.	FPOK
43.	Prof. Agus Rusdiana, S.Pd., M.Sc., Ph.D.	FPOK
44.	Dr. Nuryadi, M.Pd.	FPOK
45.	Prof. Dr. Yusuf Hidayat, M.Si	FPOK
46.	Prof. dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, M.Pd, Ph.D, AIFO.	FPOK
47.	Prof. Dr. Disman, M.S.	FPEB
48.	Prof. Dr. Ratih Hurriyati, M.P.	FPEB
49.	Prof. Dr. Nugraha, S.E., M.Si., Akt. CA.	FPEB
50.	Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA.	FPEB
51.	Prof. Dr. H. Amir Machmud, S.E, M.Si.	FPEB

No	Nama	Unit
52.	Dr. Kurjono, M.Pd.	FPEB
53.	Dr. Heny Hendrayati, S.IP., M.M.	FPEB
54.	Dr. Lili Adi Wibowo, S.Sos., S.Pd., M.M.	FPEB
55.	Dr. Maya Sari, S.E., M.Si., Akt. CA.	FPEB
56.	Dr. Elis Mediawati, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., CA.	FPEB
57.	Dr. Aristanti Widyaningsih, S.Pd., M.Si., SPMA., CRMP.	FPEB
58.	Dr. Ayu Khrisna Yuliawati, S.Sos., M.M.	FPEB
59.	Dr. Rofi Rofaida, S.P., M.Si.	FPEB
60.	Dr. Meta Arief, M.Si.	FPEB
61.	Prof. Juju Masunah, M.Hum., Ph.D.	FPSD
62.	Dr. Sukanta, S.Kar., M.Hum.	FPSD
63.	Dr. Yunus Abidin, M.Pd.	Kampus UPI di Cibiru
64.	Prof. Dr. Tatang Muhtar, M.Si.	Kampus UPI di Sumedang
65.	Dr. Isrok'Atun, M.Pd.	Kampus UPI di Sumedang
66.	Prof. Dr. Julia, M.Pd.	Kampus UPI di Sumedang
67.	Dr. Ghullam Hamdu, S.Pd., M.Pd.	Kampus UPI di Tasikmalaya
68.	Dr. Syarip Hidayat, S.Pd., M.Pd.	Kampus UPI di Tasikmalaya

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 156 /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM PENILAI PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Pengembangan Dosen dan Kapasitas Institusi merupakan upaya dalam mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinergikan potensi dosen maupun Institusi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia khususnya bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarkat;
b. bahwa untuk menjamin kualitas dan ketepatan pelaksanaan program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu adanya penilaian proposal yang diajukan oleh Tim Penilai;
c. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-14/UN40.D/PT.01.00/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Tim Penilai Penelitian dan PkM UPI, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penilai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

7. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 71 Tahun 2024 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM PENILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Penilai dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
a. menilai proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; dan
b. memonitor kegiatan agar pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran serta terjaga kualitas dan akuntabilitasnya dan memberikan saran-saran penyempurnaan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

KETIGA : Biaya kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada dana yang tersedia di RKAT LPPM UPI Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 JAN 2025
REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA REKTOR

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 156 /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM PENILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

TIM PENILAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

No	Nama	Unit
1	Prof. Dr. H. Achmad Hufad , M.Ed.	FIP
2	Prof. Dr. Ahman, M.Pd.	FIP
3	Prof. Dr. A. Oong Komar, M.Pd.	FIP
4	Prof. Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd.	FIP
5	Dr. Yuyus Suherman, M.Si.	FIP
6	Dr. Diding Nurdin, M.Pd	FIP
7	Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si.	FIP
8	Dr. Iip Saripah, S.Pd., M.Pd.	FIP
9	Prof. Dr. Ir. Dede Rohmat, M.T.	FPIPS
10	Prof. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd.	FPIPS
11	Prof. Dr. Didin Saripudin, M.Si.	FPIPS
12	Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si.	FPIPS
13	Prof. Dr. Yadi Ruyadi, M.Si.	FPIPS
14	Prof. Dr. Siti Nurbayani K., S.Pd., M.Si	FPIPS
15	Prof. Dr. H. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., M.H.	FPIPS
16	Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd.	FPBS
17	Prof. Dr. Maman Abdurahman, M.Ag	FPBS
18	Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.	FPBS
19	Prof. Dr. Sri Setyarini, M.A.Ling.	FPBS
20	Drs. Dadang Sudana, M.A., Ph.D.	FPBS
21	Prof. Dr. Dingding Haerudin, M.Pd.	FPBS
22	Prof. Dr. Munir, M.IT.	FPMIPA
23	Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si.	FPMIPA
24	Prof. Dr. Parlindungan Sinaga, M.Si.	FPMIPA
25	Prof. Dr. Eng. Asep Bayu Dani Nandiyanto, S.T., M.Eng.	FPMIPA
26	Dr. Hendrawan, M.Si.	FPMIPA
27	Prof. Dr. Ahmad Mudzakir, M.Si.	FPMIPA
28	Prof. Dr. Achmad Samsudin, S.Pd., M.Pd.	FPMIPA
29	Prof. Al Jupri, S.Pd., M.Sc., Ph.D.	FPMIPA
30	Dr. Budi Laksono Putro, S.Si., M.T.	FPMIPA
31	Prof. Dr. Hj. Budi Mulyanti, M.Si.	FPTI
32	Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.	FPTI
33	Prof. Dr. Ade Gafar Abdullah, M.Si	FPTI
34	Prof. Dr. R. Aam Hamdani, M.T.	FPTI
35	Dr. Wahid Munawar, M.Pd.	FPTI
36	Prof. Dr. Ellis Endang N ikmawati, M.Si.	FPTI
37	Tutin Aryanti, S.T., M.T., Ph.D.	FPTI
38	Prof. Dr. H. Asep Yudi Permana, S.Pd., M.Ds.	FPTI
39	Dr. T. Juang Akbardin, S.T., M.T.	FPTI
40	Prof. Dr. Hj. Isma Widiaty, M.Pd.	FPTI
41	Prof. Dr. R. Boyke Mulyana, M.Pd.	FPOK
42	Prof. Agus Rusdiana, S.Pd., M.Sc., Ph.D.	FPOK
43	Dr. Nuryadi, M.Pd.	FPOK
44	Prof. Dr. Yusuf Hidayat, M.Si	FPOK
45	Prof. dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, M.Pd, Ph.D, AIFO.	FK
46	Prof. Dr. Disman, M.S.	FPEB
47	Prof. Dr. Ratih Hurriyati, M.P.	FPEB
48	Prof. Dr. Nugraha, S.E., M.Si., Akt. CA.	FPEB
49	Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA	FPEB
50	Prof. Dr. H. Amir Machmud, S.E, M.Si	FPEB
51	Dr. Kurjono, M.Pd.	FPEB
52	Dr. Heny Hendrayati, S.IP., M.M.	FPEB
53	Dr. Lili Adi Wibowo, S.Sos., S.Pd., M.M.	FPEB

No	Nama	Unit
54	Dr. Maya Sari, S.E., M.Si., Akt. CA.	FPEB
55	Dr. Elis Mediawati, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., CA.	FPEB
56	Dr. Aristanti Widyaningsih, S.Pd., M.Si., SPMA., CRMP.	FPEB
57	Dr. Ayu Khrisna Yuliawati, S.Sos., M.M.	FPEB
58	Dr. Rofi Rofaida, S.P., M.Si.	FPEB
59	Dr. Meta Arief, M.Si.	FPEB
60	Dr. Hilda Manoarfa, M.Si.	FPEB
61	Prof. Juju Masunah, M.Hum., Ph.D.	FPSD
62	Dr. Sukanta, S.Kar., M.Hum.	FPSD
63	Dr. Yunus Abidin, M.Pd.	Kampus UPI Cibiru
64	Prof. Dr. Tatang Muhtar, M.Si.	Kampus UPI Sumedang
65	Dr. Isrok'Atun, M.Pd.	Kampus UPI Sumedang
66	Prof. Dr. Julia, M.Pd.	Kampus UPI di Sumedang
67	Prof. Dr. Yayan Nurbayan, M.Ag.	Kampus UPI di Purwakarta
68	Dr. Ghullam Hamdu, S.Pd., M.Pd.	Kampus UPI Tasikmalaya
69	Dr. Syarip Hidayat, S.Pd., M.Pd.	Kampus UPI Tasikmalaya

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN